

## **ABSTRAK**

**FIONA**

**1501040130**

### **AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING (*INTERCOUNTRY ADOPTION*)**

(xi + 56 halaman : 2 lampiran)

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri untuk berkomunikasi, menjalin hubungan dan hidup berpasang-pasangan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, manusia kemudian memutuskan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memiliki keturunan atau anak. Adanya kehadiran sang buah hati atau anak dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan yang lebih dalam sebuah keluarga. Namun, pada kenyataannya, ada keluarga yang tidak dapat memperoleh keturunan atau anak atau dengan kata lain tidak dikarunia buah hati. Untuk melengkapi kekurangan dalam sebuah keluarga tersebut, maka dilakukan pengangkatan anak. Seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat, pengangkatan anak dilaksanakan dengan maksud dan tujuan tidak lagi semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat lagi tetapi demi kesejahteraan dan masa depan anak. Umumnya pengangkatan anak warga negara Indonesia dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri, akan tetapi dengan tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing, warga negara asing juga memiliki peluang/kesempatan untuk mengangkat anak warga negara Indonesia yaitu disebut *Intercountry Adoption*. *Intercountry Adoption* memiliki proses yang lebih panjang dan rumit, serta akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang berbeda daripada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Dalam proses pengangkatan anak tersebut dapat ditemui hambatan-hambatan dan banyak orang tua yakni warga negara Indonesia khususnya warga negara asing yang mengangkat anak tanpa melalui proses atau tata cara yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengetahui akibat hukum yang akan timbul akibat pengangkatan anak tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing (*Intercountry Adoption*) dan akibat hukum terhadap anak yang diangkat setelah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing mendapatkan putusan dari pengadilan

dan pertimbangan hakim dalam suatu putusan permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing.

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu studi putusan, dokumen-dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Hasil penelitian menunjukkan proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Kemudian pekerja sosial yang bertanggung jawab kepada menteri sosial, keduanya melakukan penilaian kelayakan atas orang tua angkat dalam hal ini warga negara asing dengan membuat laporan sosial dibantu dengan tim PIPA. Tim PIPA memberikan izin pertimbangan pengangkatan anak sehingga menteri sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan. Dalam proses pengangkatan tersebut dapat ditemui hambatan-hambatan berupa umur anak yang diangkat, izin tinggal yang belum memenuhi syarat, masa perkawinan yang belum memenuhi syarat, status agama anak, kurangnya sosialisasi pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) oleh warga Negara Asing (WNA) yang harus dengan Izin Menteri Sosial, dan Pemantauan oleh Departemen Sosial setelah terjadinya pengangkatan anak. Hakim dalam memutus permohonan pengangkatan anak harus mencapai suatu keyakinan bahwa calon orang tua angkat telah layak menjadi orang tua dari anak angkat tersebut demi kelangsungan hidup sang anak. Anak yang diangkat dipercaya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Hal yang paling utama dari akibat hukum yang akan timbul dari pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua kandung dari anak angkat beralih sepenuhnya kepada orang tua angkat. Akibat hukum yang lain adalah anak angkat akan memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Selain itu dalam kewarisan, dibedakan menjadi dua yaitu jika orang tua angkat beragama Islam, anak angkat hanya berhak menerima  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hak waris anak kandung. Sehingga dalam hal ini, apabila orang tua ingin memberikan harta kepada anak angkatnya maka dapat diberikan hibah kepada anak angkatnya. Sedangkan, jika orang tua angkat beragama Non-Islam, anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya dan berhak mendapat hak waris atau warisan dari orang tua angkatnya layaknya seperti anak kandungnya.

**Kata kunci:** warga negara asing, pengangkatan anak, orang tua angkat, pengadilan, akibat hukum

Referensi: 25